

ABSTRAKSI

MASPUN, "Kedudukan wanita dalam perspektif enam azas perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Skripsi: Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Pondok Pesantren Suryalaya Tanjarkembar Jawa Barat Tahun 2008.

Pendidikan adalah modal utama untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang baik manusia dapat menjalani kehidupan dengan benar, teratur dan bernilai.

Orang tua terutama seorang ibu adalah pendidik utama bagi generasi suatu bangsa. Wanita memiliki peranan yang sangat vital dalam menentukan pendidikan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dialah manusia pertama yang mengajari anaknya makan dan minum, berbicara, berjalan dan berinteraksi dengan orang lain. Maka sudah sewajarnya apabila seorang wanita mendapat penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya terutama dihadapan anak dan keluarganya.

Berpangkal dari hal tersebut, maka seorang laki-laki dituntut untuk pandai memilih calon pasangan hidupnya, agar dikemudian hari tercipta keluarga yang harmonis penuh kasih sayang dan selalu dalam naungan ridla dan karunia Allah SWT.

Pembentukan sebuah keluarga dilalui lewat suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian akan melahirkan beberapa anggota keluarga lainnya, dari sebuah keluarga akan muncul sebuah masyarakat yang lebih besar.

Pada jaman jahiliyah, wanita menempati posisi yang sangat rendah dibanding laki-laki. Wanita diperlakukan tidak wajar dan bahkan keji, mereka tidak diberi peluang untuk berkembang, tidak memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya, bahkan keberadaannya sangat tidak diharapkan, padahal mereka lahir dari seorang perempuan.

Pada situasi seperti itu, Islam datang dengan paradigma baru dan bersifat universal, sehingga kedatangannya mampu merubah kondisi jahiliyah kepada kondisi kehidupan yang manusiawi dan beradab.

Islam memberi peluang kepada wanita untuk maju dan berkembang tanpa menupakan fitrahnya sebagai seorang isteri bagi suami dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Islam telah mensejajarkan wanita dengan laki-laki dalam banyak hal. Sangatlah suatu penghargaan yang sangat fenomenal dan membanggakan.

Pada perkembangan selanjutnya setiap negara memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pernikahan yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia dewasa ini berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut wanita memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Disamping itu, karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka aturan hukum umat Islam Indonesia harus sejalan dengan hukum syari'at Islam. Dengan demikian maka kedua peraturan tersebut harus berjalan berdampingan.